



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang di dalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Piagam Audit Intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Piagam Audit Intern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN.

KESATU : Menetapkan Piagam Audit Intern Kota Yogyakarta yang meliputi:

- a. rincian Piagam Audit Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- b. penjelasan/suplemen Piagam Audit Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini; dan
- c. susunan personalia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

- KETIGA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

PIAGAM AUDIT INTERN

A. DEFINISI

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*).
2. Inspektorat Kota Yogyakarta adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

B. KEWENANGAN

Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. KEWAJIBAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) komitmen terhadap kompetensi;
- 3) kepemimpinan yang kondusif;
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan
- 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

- a. Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dibentuk sesuai beban kerja;
- 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
- 3) Inspektur Kota Yogyakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Inspektur Kota Yogyakarta bertanggung jawab langsung kepada Walikota; dan
- 5) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Yogyakarta.

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
- 2) memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
- 3) memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
- 4) meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
- 5) memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
- 6) membangun sarana prasarana publik dan permukiman; dan
- 7) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta terkait dengan misi ke 7 yaitu "*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*". Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

- 1) manajemen perubahan;
- 2) penataan peraturan perundang-undangan;
- 3) penataan dan penguatan organisasi;
- 4) penataan tatalaksana;
- 5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- 6) penguatan akuntabilitas;
- 7) penguatan pengawasan; dan
- 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemerintah Daerah dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Inspektorat;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- f. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Inspektorat;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat;

- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Inspektorat;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Inspektorat.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat daerah/ unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya inspektorat kota yogyakarta serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran Audit dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan.
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan layanan *advisory* dengan membuka klinik konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi;
- e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Yogyakarta.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah:

"Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas manajemen risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan."

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusun sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut, yaitu:

"Nilai kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) meningkat."

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta meliputi:

Jasa Asurans Dan Konsultasi antara lain:

- a. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Audit kinerja dengan tujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas evaluasi program/kebijakan;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain, reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, reviu capaian kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu pengadaan barang dan jasa, reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu dokumen perencanaan dan anggaran, reviu DAK, reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
- d. Pendampingan dan asistensi.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Persyaratan auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang duduk dalam Inspektorat Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

- a. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. Inspektorat Kota Yogyakarta Dan Perangkat Daerah/Unit Kerja

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Yogyakarta dengan perangkat daerah/unit kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), perangkat daerah/unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat daerah/unit kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Yogyakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Kota Yogyakarta Dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Inspektorat Kota Yogyakarta Dan Aparat Pengawasan Ekstern

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra perangkat daerah/unit kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kota Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Yogyakarta terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kota Yogyakarta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Inspektorat Kota Yogyakarta Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kota Yogyakarta membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- 3) Inspektorat Kota Yogyakarta harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PEMBINAAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Walikota mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Yogyakarta secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



SUMADI


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PIAGAM AUDIT INTERN

SUSUNAN PERSONALIA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Inspektur Kota Yogyakarta	
2	Pembantu Penanggung Jawab	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kota Yogyakarta 2. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Kota Yogyakarta 3. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Yogyakarta 4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kota Yogyakarta	
3	Pengendali Teknis	1. Semua Auditor Madya pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		2. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
4	Ketua Tim	1. Semua Auditor Muda pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		2. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kota Yogyakarta	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
5	Anggota Tim	1. Semua Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		2. Semua Auditor Pelaksana pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		3. Semua Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		4. Semua Auditor Penyelia pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		5. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Yogyakarta	

PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA



SUMADI